



P U T U S A N

Nomor 1096/Pdt.G/2023/PA.Tmk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTA TASIKMALAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

XXXXXX, NIK 3173054909760010, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 09 September 1976, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx;

Penggugat;

Lawan

XXXXXX, NIK 3173052306750005, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 23 Juni 1975, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Xxxxxx;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 25 Juli 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx dengan Nomor 1096/Pdt.G/2023/PA.Tmk, tanggal 25 Juli 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Mei 1997, **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipedes xxxx xxxxxxxxxxxx;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya bernama **Furqon** (Almarhum) sebagai Ayah Kandung **PENGGUGAT**;
3. Dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama **Xxxxxx** (almarhum) dan **Xxxxxx** (almarhum) dengan Maskawinnya berupa emas 24 karat

Halaman 1 dari 6 halaman, Putusan Nomor 1096/Pdt.G/2023/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seberat 2 gram, akad nikahnya dilangsungkan antara **TERGUGAT** dengan wali nikah tersebut;

4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** tidak dihadiri oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipedes xxxx xxxxxxxxxxxx;

5. Bahwa pada saat pernikahan tersebut **TERGUGAT** berstatus **Jejaka**, dan **PENGGUGAT** berstatus **Gadis**;

6. Bahwa antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa pada pernikahan tersebut **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama; Xxxxxx usia 24 tahun; Xxxxxx usia 22 tahun; dan Xxxxxx usia 15 tahun;

8. Bahwa **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipedes xxxx xxxxxxxxxxxx, dikarenakan pernikahan tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipedes xxxx xxxxxxxxxxxx;

9. Bahwa pengajuan pengesahan nikah ini bertujuan untuk pengesahan secara negara nikah agama dan untuk pengajuan gugatan cerai;

10. Bahwa rumah tangga antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** semula harmonis, namun sejak Desember 2010, sudah mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena **TERGUGAT** kurang memberikan nafkah wajib (ekonomi) kepada **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** seringkali kasar secara verbal (ucapan) kepada **PENGGUGAT**;

11. Bahwa pada saat itu pula, **PENGGUGAT** melihat secara langsung **TERGUGAT** berkomunikasi melalui handphone dengan wanita idaman lain (selingkuhan) dan selalu ganti-ganti selingkuhan, hingga kini **TERGUGAT** telah menikah agama dengan selingkuhannya yang bernama Xxxxxx;

12. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Mei 2019, **TERGUGAT** pergi meninggalkan rumah atas keinginan sendiri, dan sekarang

Halaman 2 dari 6 halaman, Putusan Nomor 1096/Pdt.G/2023/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT tinggal di rumah selingkuhan **TERGUGAT** di Xxxxxx, sehingga **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** telah pisah rumah selama kurang lebih 4 (empat) tahun;

13. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena **PENGGUGAT** tetap pada prinsip untuk bercerai karena **TERGUGAT** sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

14. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi **PENGGUGAT** untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu **PENGGUGAT** mohon kepada Bapak Ketua kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

15. Bahwa **PENGGUGAT** sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan dan Gugatan **PENGGUGAT**;
2. Menetapkan sah pernikahan **PENGGUGAT** (Xxxxxxx) dan **TERGUGAT** (Xxxxxxx) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Mei 1997 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipedes xxxx xxxxxxxxxxxx;
3. Menjatuhkan talak satu yang kesatu bain sughra **TERGUGAT** (Xxxxxxx) terhadap **PENGGUGAT** (Xxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Halaman 3 dari 6 halaman, Putusan Nomor 1096/Pdt.G/2023/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi menurut relaas Nomor 1096/Pdt.G/2023/PA.Tmk tanggal 2 Agustus 2023. yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa relaas panggilan Tergugat ternyata Tergugat tidak bertempat tinggal sebagaimana identitas pada surat gugatan Penggugat;

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan tidak mengetahui alamat Tergugat dengan jelas;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan Tergugat sudah tidak tinggal di alamat yang ditunjuk oleh Penggugat, sehingga Penggugat dipandang telah tidak cermat dalam menyusun surat gugatannya dan gugatan Penggugat dipandang tidak memenuhi syarat-syarat formil surat gugatan dan dapat dikualifikasikan sebagai gugatan yang tidak jelas (*obscur libele*) dan oleh karenanya gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

Halaman 4 dari 6 halaman, Putusan Nomor 1096/Pdt.G/2023/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp465.000,00 (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1445 *Hijriyah*, oleh kami Fidia Nurul Maulidah, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Fachruddin Zakarya, S.H. dan Muhammad 'Ibadurrohman Al Hasyimi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Rahayu Slamet Kadarinah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Fidia Nurul Maulidah, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Fachruddin Zakarya, S.H.

Muhammad 'Ibadurrohman Al

Hasyimi, S.H.

Panitera Pengganti

Rahayu Slamet Kadarinah, S.H.

Perincian Biaya:

- | | | | |
|-----------|---|-----|-----------|
| 1. PNBP | : | Rp. | 60.000,00 |
| 2. Proses | : | Rp. | 75.000,00 |

Halaman 5 dari 6 halaman, Putusan Nomor 1096/Pdt.G/2023/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan : Rp. 320.000,00
4. Meterai : Rp. 10.000,00
Jumlah Rp. 465.000,00
(empat ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman, Putusan Nomor 1096/Pdt.G/2023/PA.Tmk